



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang aspiratif, transparan, akuntabel, dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya;
 - b. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 47, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Cianjur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yang termasuk di dalam Lingkup Pemerintahan Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Cianjur berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum
13. Komisi adalah Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
17. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEMPERDA adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
19. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
21. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
22. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur, baik di dalam Kabupaten Cianjur maupun keluar Kabupaten Cianjur atau ke Luar Negeri.
23. Tahun Persidangan adalah Tahun Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
24. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan dalam masa sidang DPRD selama satu tahun.
25. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD di luar masa persidangan yang dilakukan oleh para Anggota DPRD diluar gedung DPRD.
26. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
27. Fungsi Anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Fungsi Pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Hak Imunitas atau Hak Kekebalan Hukum Anggota DPRD adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapatmaupun di luar rapat DPRD dengan Pemerintah Daerah dan rapat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Hak Protokol adalah Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
31. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.

32. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
33. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
34. Kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah seseorang dan atau Kelompok yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
35. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Fraksi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
36. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
37. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut RAPERDA adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
38. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.
39. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
41. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU adalah Komisi yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
42. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
43. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas.
45. Pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
46. Hari adalah hari kerja;
47. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi.

2. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 105 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c) sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. persetujuan untuk menetapkan PERDA dan APBD;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
 - i. persetujuan usulan RAPERDA yang berasal dari DPRD;
 - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
 - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. peringatan Hari Jadi Cianjur;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
 - (7a) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
 - (7b) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. peserta harus saling melihat secara langsung (*on camera*);
 - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
 - (7c) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
- (8) Sebelum acara pembukaan Rapat Paripurna DPRD dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (9) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.

- (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
 - (11) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
3. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja
- (2) Lokasi perjalanan dinas DPRD meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi;
 - c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi; dan
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri.
- (3) Jangka waktu perjalanan dinas DPRD sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) hari;
 - c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan batasan waktu paling lama 4 (empat) hari dan khusus untuk ke Provinsi DKI Jakarta batasan waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus; dan
 - e. perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf d, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRD dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan kondisi tertentu, sebagai berikut:
 - a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;
 - b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan

- c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas.
- (5) Alat kelengkapan DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
 - (6) Setiap kunjungan kerja harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (7) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

ttd/cap


GANJAR RAMADHAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ttd/cap

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 398

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007